

**PERATURAN DESA MANYAR**

**NOMOR 01 TAHUN 2012  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
MANYAR KECAMATAN SEKARAN  
TAHUN 2012**



**DESA MANYAR  
KECAMATAN SEKARAN KAB. LAMONGAN  
C-2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SEKARAN  
DESA MANYAR**

Alamat : Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kab.Lamongan  
SEKARAN KP.62261

**PERATURAN DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MANYAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Manyar Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menerapkan** : PERATURAN DESA MANYAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 262.450.000.00,- (Dua ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**

**Pasal 2**

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :**

a. Pendapatan	Rp. 252.450.000.00,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 26.000.000.00,-
2) Tidak Langsung	Rp. 69.450.000.00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 167.000.000.00,-
2) Pengeluaran	Rp. 167.000.000.00,-

**Pasal 3**

**Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.**

**Pasal 4**

**Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.**

**Pasal 5**

**Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**

**Ditetapkan di MANYAR  
Pada tanggal       Februari 2012**



Lampiran I : Perdes Desa Manyar  
 Nomor : Tahun 2012  
 Tanggal : Februari 2012  
 Tentang : APBDes Manyar Th.2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<b>Pendapatan asli Desa</b>	<b>211,200,000.00</b>	<b>262,450,000.00</b>	
1.1.1	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
1.1.1.1	Prosentase Usaha Ekonomi Desa	-	-	
1.1.1.2	Prosentase Usaha Simpan Pinjam	-	-	
1.1.2	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>23,800,000.00</b>	
1.1.2.1	<b>Tanah Kas Desa</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok	-	-	
1.1.2.1.2	Tanah Desa Lainnya	-	-	
1.1.2.1.3	Tanah Kuburan Hewan	-	-	
1.1.2.1.4	Tanah Kas Desa lainnya	800,000.00	800,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Sewa Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.4	Lain-lain kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.3	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
1.1.3.1	Hasil swadaya Masyarakat	12,500,000.00	10,000,000.00	
1.1.4	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	
1.1.4.1	Kerja Bakti desa	5,000,000.00	7,000,000.00	
1.1.5	<b>Lain-lain Pendapatan asli Desa yang sah</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>5,050,000.00</b>	
1.1.5.1	Prosentase jual beli Tanah	750,000.00	750,000.00	
1.1.5.2	Hasil Kas Traktor	1,000,000.00	1,500,000.00	
1.1.5.3	Pungutan ijin keramaian / kesenian	500,000.00	500,000.00	
1.1.5.4	Pungutan jual beli sawah / balik nama	750,000.00	1,000,000.00	
1.1.5.5	Pungutan NTCR	300,000.00	300,000.00	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	500,000.00	500,000.00	
1.1.5.7	Pungutan Administrasi lainnya	500,000.00	500,000.00	
1.2	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	4,000,000.00	4,000,000.00	
1.3	<b>Bagi Hasil Restribusi</b>			
1.4	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD) 2011	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	Bantuan Dusun Tahun 2011	5,500,000.00	5,500,000.00	
1.5	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>			
1.5.1	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>			
1.5.2	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>		<b>65,000,000.00</b>	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa ( BKD )		65,000,000.00	
1.5.3	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten</b>	<b>114,600,000.00</b>	<b>100,600,000.00</b>	
1.5.3.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	60,000,000.00	45,000,000.00	

1.5.3.2	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	51,000,000.00	51,000,000.00
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	3,600,000.00	3,600,000.00
1.5.3.4	Pembangunan Kantor Balai Desa	-	-
1.5.3.5	Program E-KTP	-	1,000,000.00
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-
1.6.4	Hibah dari Lembaga/Badan/Organisasi lain	-	-
1.6.5	Hibah dari Kelompok /Perorangan	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1	Sumbangan dari Pihak lain	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>211,200,000.00</b>	<b>262,450,000.00</b>
	<b>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b>		
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung	138,000,000.00	193,000,000.00
	<b>(2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	6,000,000.00	6,000,000.00
2.1.1.1	Honorarium RW dan RT	-	-
2.1.1.2	Honorarium LPM dan BPD	-	-
2.1.1.3	Honorarium Modin Kematian	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.1.4	Honorarium HIPPA / KADER TANI	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.1.5	Honorarium Kebersihan Balai Desa	-	-
2.1.1.6	Honorarium upah pungut PBB	4,000,000.00	4,000,000.00
2.1.1.7	Honorarium Danton Hansip	-	-
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	14,450,000.00	14,450,000.00
2.1.2.1	Belanja alat Tulis Kantor (ATK)	850,000.00	850,000.00
2.1.2.2	Foto Copi, Pelaporan dan lain-lain	500,000.00	500,000.00
2.1.2.3	Blangko format dan lain-lain	500,000.00	500,000.00
2.1.2.4	Pembelian alat-alat kebersihan dan lain-lain	350,000.00	350,000.00
2.1.2.5	Bayar rekening Listrik	500,000.00	500,000.00
2.1.2.6	Pajak Tanah Kas Desa	600,000.00	600,000.00
2.1.2.7	Dana Operasional BPD	3,000,000.00	3,000,000.00
2.1.2.8	Dana Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00
2.1.2.9	Dana Insentif Panitia Pembangunan 4 %	2,000,000.00	2,000,000.00
2.1.2.10	Pemeliharaan Kantor dan gedung	650,000.00	650,000.00
2.1.2.11	Pemeliharaan Inventaris Desa	500,000.00	500,000.00
2.1.2.12	Biaya Rapat rapat / Musyawarah	2,500,000.00	2,500,000.00
2.1.2.13	Pembuatan DRUK, SPJ, Profil dan lainnya	500,000.00	500,000.00
2.1.2.2	Perjalanan Dinas	5,550,000.00	5,550,000.00
2.1.2.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2,000,000.00	2,000,000.00
2.1.2.2.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	1,500,000.00	1,500,000.00
2.1.2.2.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,500,000.00	1,500,000.00
2.1.2.2.4	Perjalanan Dinas BPD	300,000.00	300,000.00
2.1.2.2.5	Perjalanan Dinan LKD dan Lembaga lain	250,000.00	250,000.00
2.1.2.3	Belanja Bahan / Material	112,000,000.00	167,000,000.00
2.1.2.3.1	Renovasi lantai keramik Balai Desa	-	10,000,000.00
2.1.2.3.2	Pembangunan Dam-dam pintu air	-	-
2.1.2.3.3	Normalisasi saluran irigasi	-	65,000,000.00
2.1.2.3.4	Pembangunan Jalan Rabat Beton & Aspal	112,000,000.00	92,000,000.00
2.1.2.3.5	Pembangunan Jalan Makadam	-	-
2.1.2.3.6	Perbaikan gedung Polindes	-	-
2.1.2.3.7	Pembuatan patok-patok aset Desa	-	-

2.1.2.4	Belanja Modal		
2.1.2.4.1	Belanja Modal Tanah		
2.2	<b>Belanja Tidak Langsung</b> (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	73,200,000.00	69,450,000.00
2.2.1	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan tetap</b>	57,700,000.00	52,200,000.00
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	-	-
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	7,800,000.00	7,800,000.00
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	-	-
2.2.1.4	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	800,000.00	800,000.00
2.2.1.5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	-	-
2.2.1.6	TPAPD Kepala Dusun	6,000,000.00	6,000,000.00
2.2.1.7	Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi	-	-
2.2.1.8	TPAPD Kaur dan Kasi	36,000,000.00	36,000,000.00
2.2.1.9	Penghasilan Tetap BPD	-	-
2.2.1.10	Tunjangan BPD	3,600,000.00	3,600,000.00
2.2.1.11	Tunjangan Lembaga lain / LPMD	3,500,000.00	2,000,000.00
2.2.2	<b>Belanja Hibah</b>	-	-
2.2.3	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	6,250,000.00	5,250,000.00
2.2.3.1	Dana Kegiatan PHBN / PHBI Kecamatan	750,000.00	500,000.00
2.2.3.2	Dana Kegiatan PHBN / PHBI Desa	3,000,000.00	3,000,000.00
2.2.3.3	Dana Kegiatan Kebersihan Balai Desa	500,000.00	250,000.00
2.2.3.4	Biaya BAZIS, GNOTA, PMI Porkab dan lain	500,000.00	500,000.00
2.2.3.5	Dana Kegiatan Posyandu	1,500,000.00	1,000,000.00
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	6,750,000.00	6,000,000.00
2.2.4.1	Biaya usulan Proyek	2,000,000.00	1,000,000.00
2.2.4.2	Dana Partisipasi Umum	500,000.00	500,000.00
2.2.4.3	Dana Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00
2.2.4.4	Dana Operasional Remaja/Anak	750,000.00	1,000,000.00
2.2.4.5	Dana Operasional Kegiatan Linmas/Hansip	500,000.00	500,000.00
2.2.4.6	Pelaksanaan Pemilu / Pemilukada	-	-
2.2.5	<b>Belanja Tak Terduga</b>	2,500,000.00	2,000,000.00
2.2.5.1	Bencana Alam	2,500,000.00	-
2.2.5.2	Keadaan Darurat/ Fakir Miskin	-	2,000,000.00
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>211,200,000.00</b>	<b>262,450,000.00</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	-	-
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang di- pisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Manyar, Februari 2012  
KEPALA DESA MANYAR



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

=====

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN  
NOMOR : 188/...../413.308.12/2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MANYAR TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Manyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Manyar Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Manyar membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar tahun anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MANYAR  
Pada tanggal Februari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYAR**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

=====

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MANYAR  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYAR  
KEC. SEKARAN TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / ..... / 413.308.12 / 2012

Pada hari ini Senin, tanggal enam bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Manyar Kecamatan Sekaran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Manyar perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Manyar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Manyar menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Manyar**

*Tanda Tangan:*

12. H. AHMAD RUF'I  
Ketua

13. H. BASHORI  
Anggota

14. H. IMAM HAMBALI  
Anggota

15. H. SYAIFUL AMIRIN  
Anggota

16. H. MUFDLOR  
Anggota

17. MASRI DHO'I  
Anggota

18. NARTO  
Anggota

19. MUSLIMIN  
Anggota

20. MOH. MASRUR  
Anggota

21. MOH. KHOIRI  
Anggota

22. SAEROZI  
Anggota

